

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep dari keberlanjutan dalam bisnis ramai diperbincangkan. Ini terjadi akibat dari meningkatnya permintaan dari investor akan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang dimana termasuk jenis pengungkapan laporan non keuangan perusahaan. Tanpa melupakan pentingnya pengungkapan laporan keuangan, yang bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan dalam perspektif ekonomi. CSR memainkan peran penting bagi perusahaan untuk dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, perusahaan mulai menyadari aspek *intangible* sama pentingnya dengan aspek *tangible* dalam menjalankan bisnisnya (Sila & Cek, 2017).

International Organization for Standardization (ISO) melalui ISO 26000 mendefinisikan CSR sebagai tanggungjawab sebuah organisasi atas dampak dari aktivitas operasional terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar dengan beretika dan secara transparan, serta berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan. Dalam ISO 26000 juga menjelaskan ruang lingkup untuk CSR meliputi tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktek kerja, lingkungan, praktek pengoperasian yang adil, permasalahan konsumen, dan pengembangan & keterlibatan komunitas.

CSR muncul akibat dari masyarakat yang sudah teredukasi bahwa aktivitas perusahaan memiliki dampak dari aktivitas operasional perusahaan. Dampak yang terjadi seperti, limbah yang tercemar pada lingkungan masyarakat sekitar pada akhirnya dapat menyakiti masyarakat itu sendiri. Maka, pengungkapan CSR dianggap penting sebagai sebuah strategi perusahaan agar aktivitasnya dapat diterima oleh masyarakat sekitar atau mendapatkan legitimasi.

Selain itu, berkembangnya keilmuan dunia bisnis mengenal konsep *triple bottom line* yang dikemukakan oleh John Elkington pada 1997. Konsep *triple bottom line* merupakan sebuah konsep pengukuran kinerja perusahaan secara keseluruhan dengan memperhatikan 3 aspek berbeda yaitu *profit, people, planet*. Konsep ini diharapkan untuk pelaku usaha bisa meningkatkan keuntungan secara

optimal, dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan mensejahterakan masyarakat sekitar.

Konsep CSR juga sejalan dengan beberapa agenda yang telah dibuat oleh *United Nations* (UN), seperti pada September 2015 telah disepakati untuk agenda 2030 yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini didasari kesepakatan dokumen “*The Future We Want*” dan pasca berakhirnya *Millennium Development Goals* (MDGs). Tujuan dari SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Bappenas, 2022).

Pada tahun 2005 pun UN mulai memberlakukan amandemen dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) atau yang lebih dikenal sebagai Protokol Kyoto. Dimana tujuannya untuk mengurangi atau meminimalisir perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Protokol ini sudah dicetuskan di Kyoto, Jepang pada tahun 1997, namun baru diberlakukan 2005 karena sulitnya menarik negara-negara lain. Negara-negara yang ikut dalam Protokol Kyoto ini berkomitmen untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca atau memperdagangkan emisinya jika mereka menjaga jumlah atau ingin menambah emisi gas tersebut. Emisi gas rumah kaca yang dimaksud 5 macam gas, yaitu *carbon dioxide* (CO₂), *methane* (CH₄), *nitrous oxide* (N₂O), *perfluorocarbons* (PFCs), *hydrofluorocarbons* (HFCs), serta *sulfur hexafluoride* (SF₆). Nantinya setelah selesai pada tahun 2050, diharapkan terjadi penurunan perubahan iklim sebesar 0,02 °C sampai 0,28 °C.

Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah meregulasi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan CSR. Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dijelaskan bahwa, setiap perusahaan yang melakukan aktivitas operasionalnya berkaitan dengan penggunaan atau seputar sumber daya alam diwajibkan untuk menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkannya melalui laporan tahunan dan

dipertanggungjawabkan dalam RUPS. Bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya dalam melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungannya, akan diberikan sanksi.


Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana perdagangan efek di Indonesia, telah mendukung penerapan CSR pada perusahaan-perusahaan. Ini dibuktikan dengan BEI bergabung menjadi anggota *UN Sustainable Stock Exchange* (SSE) pada tahun 2019 dan menjadi *supporter Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) pada Juni 2021. Penerapan CSR ini didukung juga oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan POJK No. 51 Tahun 2017, yang secara bertahap mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyampaikan rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan berkelanjutan.

Tidak hanya dari sisi kebijakan, BEI juga menerbitkan indeks yang bertemakan CSR. Hingga tahun 2021, BEI sudah memiliki 4 indeks bertema CSR. Pertama, indeks SRI-KEHATI pada Juni 2009 yang bekerjasama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), berisikan saham dengan kriteria 25 saham yang menerapkan *Sustainable and Responsible Investment* (SRI) dengan baik. Kedua, indeks *ESG Leaders* pada Desember 2020 yang bekerjasama dengan *Sustainalytics*, berisikan 30 saham yang tidak terlibat kontroversi secara signifikan, memiliki likuiditas transaksi, dan kinerja keuangan yang baik. Ketiga, indeks *ESG Quality 45 IDX KEHATI* pada Desember 2021 yang bekerjasama dengan KEHATI, berisikan 45 saham yang memiliki likuiditas, kinerja keuangan, dan penilaian ESG yang baik. Keempat, indeks *ESG Sector Leaders IDX KEHATI* pada Desember 2021 yang bekerjasama dengan KEHATI, berisikan saham-saham yang memiliki penilaian kinerja ESG diatas rata-rata industrinya serta memiliki likuiditas.

Minat investor di Indonesia pada perusahaan yang menerapkan CSR juga mengalami kenaikan. Ini terlihat dari data OJK, dimana reksa dana yang bertema CSR dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 hanya ada 1 produk reksa dana yang bertema CSR, kemudian tahun 2018 terdapat 7 produk reksa dana, dan pada tahun 2020 menjadi 14 produk reksa dana. Dari segi dana kelolaan juga mengalami peningkatan yang sebelumnya hanya sebesar Rp 36 miliar

pada tahun 2015, kemudian tahun 2018 Rp 730 miliar, dan pada tahun 2020 meningkat pesat menjadi sebesar Rp 3 triliun.

Dari laporan yang diterbitkan oleh ASEAN CSR *Network* pada November 2018 dengan judul “*Sustainability Report in ASEAN Countries*”, Indonesia menempati posisi terakhir dibandingkan 4 negara ASEAN lainnya dalam tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. Malaysia menjadi peringkat pertama diikuti Singapura, Thailand, Filipina, dan Indonesia dengan skor berturut-turut 64.5%, 61.7%, 60.0%, 56.3%, dan 53.6%. Peringkat itu diperkuat dengan Gambar 1, bahwa Indonesia menempati posisi terakhir dibanding negara-negara lain untuk aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia, masih belum memperhatikan dampak akibat dari bisnisnya. Padahal untuk bisa menjadi pemimpin bisnis, mereka harus bisa memperhitungkan risiko maupun peluang dari keberlanjutan perusahaan.



Sumber : ASEAN CSR Network (2018)

Gambar 1. Tingkat Pengungkapan CSR di ASEAN

Namun banyak dari perusahaan memandang CSR hanya sebagai pemenuhan kewajiban atas akibat aktivitas bisnis, bukan dipandang sebagai strategi jangka panjang perusahaan. Ini terlihat dari pemeringkatan PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dimana ada 5 peringkat yaitu hitam, merah, biru, hijau, dan emas. PROPER biru dianggap sebagai peringkat

Oddy Sonata, 2022

DETERMINASI PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

minimal perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, dan untuk PROPER di atasnya seperti hijau dan emas artinya perusahaan melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang diatur peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2021, banyaknya perusahaan yang mendapatkan peringkat hitam, merah, biru, hijau, emas secara berturut-turut sebanyak 0 perusahaan, 645 perusahaan, 1.670 perusahaan, 186 perusahaan, 47 perusahaan. Dari hasil pemeringkatan PROPER KLHK tahun 2021, hanya sebesar 9% atau sebanyak 233 perusahaan yang memandang pengelolaan lingkungan hidup sebagai strategi jangka panjang. Sisanya sebesar 91% atau sebanyak 2.315 perusahaan, memandang pengelolaan lingkungan hidup hanya sebagai pemenuhan kewajiban atas peraturan yang berlaku.

Industri pertambangan adalah salah satu penyumbang kerusakan lingkungan dan konflik sosial di Indonesia. Dilansir dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), selama tahun 2020 saja telah terjadi 44 konflik yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan. Secara detail 22 kasus pencemaran lingkungan, 13 kasus perampasan lahan, 8 kriminalisasi penolak tambang, dan sisanya pemutusan hubungan kerja. Lebih lanjut, menurut data JATAM terdapat 3.092 lubang bekas tambang yang tidak ada tindak lanjutnya (Andita & Wibowo, 2021). Tidak berhenti disitu, lubang bekas tambang yang tidak direboisasi ini dijadikan “objek wisata” bagi masyarakat sekitar yang dapat mencelakakan keselamatan jiwanya. Menurut data dari JATAM sampai tahun 2021, sudah ada 40 kasus meninggal dunia yang diakibatkan lubang tambang. 33 kasus tersebut korban meninggal dari anak-anak dan sisanya dari orang dewasa (CNN Indonesia, 2021).

Terdapat beberapa kasus nyata perusahaan pertambangan yang berkontribusi dalam kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang ditulis oleh Lumbanrau (2021) pada media *BBC News* Indonesia. Di Halmahera aktivitas operasional PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) mengakibatkan pencemaran pada sumber air masyarakat. Ini disebabkan oleh limbah pertambangan yang berbentuk lumpur merah, seringkali mencemari aliran sungai masyarakat dan pesisir laut. Selain itu, kesehatan masyarakat terganggu akibat dari polusi yang ditimbulkan dari

truk pengangkut hasil tambang dan operasional perusahaan yang beroperasi selama 24 jam. Kasus lainnya yaitu pencemaran lingkungan yang ditanggung pemerintah pasca divestasi PT Freeport Indonesia dari Amerika Serikat. Kasus pencemaran ini ternyata sudah terjadi sejak 1995, dimana limbah tambang alias tailing yang melebihi batas tampung mencemari Sungai Ajkwa. Akibat dari pencemaran ini, merugikan negara hingga sebesar Rp 176 triliun lebih. Kasus terakhir ialah terganggunya ekosistem endemik burung yang hampir punah oleh adanya aktivitas PT Tambang Mas Sangihe (TMS). TMS beroperasi pada Pulau Sangihe dengan izin wilayah tambang seluas 42.000 hektare, ini hampir setengah dari total luas Pulau Sangihe itu sendiri seluas 70.000 hektare. Keberadaan TMS dapat mengganggu salah satu kehidupan burung endemik Pulau Sangihe yaitu Manu' Niu, yang dikatakan baru terlihat lagi setelah 20 tahun punah. Selain itu, juga dapat mengganggu kehidupan 9 burung endemik lainnya dan juga berpotensi menenggelamkan Pulau Sangihe mengingat izin wilayahnya yang meliputi setengah bagian selatan pulau.

Dari fenomena diatas, menjelaskan betapa pentingnya penerapan CSR di perusahaan. Dengan adanya CSR, perusahaan dapat terhindar dari adanya isu atau berita negatif yang bisa berdampak pada perusahaan secara jangka panjang. Investor cenderung akan memilih perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang diatas rata-rata perusahaan sejenis, dimana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian itu. Faktor tersebut umumnya sejalan dengan tujuan berdirinya perusahaan, seperti bagaimana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal dan bagaimana perusahaan menjaga kelangsungan bisnisnya. Keuntungan yang maksimal akan memberikan efek terhadap nilai perusahaan secara jangka pendek, akan tetapi kelangsungan hidup perusahaan lah yang akan memainkan peran penting untuk menjaga atau bahkan meningkatkan nilai perusahaan secara jangka panjang.

Keuntungan lain bagi perusahaan yang menerapkan CSR yaitu pada internalnya dapat meningkatkan sumber daya dan peluang tambahan serta untuk dapat memperkuat hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan dan juga meningkatkan citra perusahaan (Tsai & Mutuc, 2020). Untuk bisa perusahaan

meningkatkan penerapan CSR, tentu memerlukan sumber daya untuk memainkan peran dalam meningkatkan CSRnya.

Salah satu sumber daya perusahaan yang bisa digunakan dalam memaksimalkan kinerja CSRnya adalah *intellectual capital*. *Intellectual capital* adalah salah satu sumber daya tak berwujud yang dimiliki perusahaan, yang dimana istilah ini muncul ketika keluarnya Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) 19. Dengan *intellectual capital*, perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ekonomis, dan efektif. Jika sumber daya manusia (*Human Capital*) yang dimiliki perusahaan dapat bekerja secara maksimal dengan didukung budaya/sistem perusahaan (*Structur Capital*) yang baik, dan ditambah perusahaan membangun hubungan komunikasi antara pelanggan (*Customer Capital*) akan berdampak dalam terciptanya nilai dari *intellectual capital* itu sendiri (Asmawanti & Wijayanti, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asmawanti & Wijayanti (2017) ditemukan hasil semakin baik pengelolaan *intellectual capital* suatu perusahaan akan meningkatkan juga pengungkapan *corporate social responsibility*. Mereka berpendapat perusahaan yang mampu mengelola baik *intellectual capital* yang diproxikan dengan sumber daya manusia, struktur perusahaan, dan hubungan dengan pemangku kepentingan akan lebih mungkin memiliki CSR yang baik juga. Hasil ini didukung oleh penelitian dari Tsai & Mutuc (2020), Musibah & Alfattani (2014), dan Altuner et al. (2015). Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Razafindrabinina & Kariodimedjo (2011), tidak ditemukan hubungan antara *intellectual capital* dengan CSR. Hal ini dapat dijelaskan ketika perusahaan menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik, cenderung untuk keperluan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan tidak sesuai dengan kategori CSR yang sukarelaan. Hasil tersebut juga ditemukan pada penelitian Tsai & Mutuc (2020), Ratnaningrum (2014), dan Musibah & Alfattani (2014).

Dalam menjalankan bisnis, peran pengawasan diperlukan agar operasi bisnis yang dijalankan sesuai dengan tujuan. Pengawasan dalam hal ini adalah struktur kepemilikan dari suatu perusahaan. Terdapat beberapa jenis kepemilikan pada perusahaan, salah duanya adalah kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Kepemilikan institusional dianggap memiliki *power* yang besar karena umumnya mereka memiliki proporsi saham terbesar, sehingga dapat menekan

manajemen untuk melakukan lebih banyak pengungkapan keberlanjutan (Sidiq et al., 2021). Dengan manajemen melakukan pengungkapan informasi khususnya tentang keberlanjutan, dapat mereduksi informasi asimetris yang terjadi dan meningkatkan reputasi serta kepercayaan masyarakat sehingga perusahaan tetap dapat beroperasi dalam jangka waktu yang panjang. Penelitian yang dilakukan oleh Rivandi (2020), menyatakan semakin besar porsi kepemilikan institusional akan meningkatkan juga pengungkapan keberlanjutan. Hal ini dikarenakan tingkat kepemilikan institusional yang semakin besar maka akan meningkatkan juga pengawasan atas perilaku manajer, yang akhirnya dapat meningkatkan juga kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Yani & Suputra, 2020), (Fitriana, 2019), dan (Acar et al., 2021). Perbedaan hasil ditemukan oleh Kirana & Prasetyo (2021). Dengan hasil kepemilikan institusional dan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, ini dikarenakan pemilik masih fokus terhadap memaksimalkan kinerja ekonomi perusahaan dibandingkan CSR. Penelitian sebelumnya juga yang tidak menemukan hubungan kepemilikan institusional dengan pengungkapan keberlanjutan Sidiq et al. (2021), Irhami & Diana (2020), dan (Yanti et al., 2021).

Selain kepemilikan institusional, kepemilikan asing juga dapat dapat mempengaruhi pengungkapan CSR suatu perusahaan. Menurut Kirana & Prasetyo (2021) asing dianggap memiliki kesadaran tinggi terhadap dampak lingkungan dan sosial yang timbul akibat aktivitas perusahaan. Selain itu, dengan pengalaman pasar luar negeri mereka dan mengetahui bahwa kebutuhan bisnis sekarang untuk bertanggungjawab secara sosial dan lingkungan (Garanina & Aray, 2021). Sehingga perusahaan harus menjawabnya dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya dengan menerbitkan laporan keberlanjutan. Pada penelitian yang dilakukan (Fahad & Nidheesh, 2020), menyatakan semakin besar kepemilikan asing semakin meningkatkan pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Asing memiliki cara pandang dan pemahamannya yang berbeda dalam melihat tren global terhadap CSR, dan isu-isu CSR dapat mempengaruhi keputusan mereka berinvestasi. Pernyataan ini didukung juga oleh (Garanina & Aray, 2021), (Yani & Suputra, 2020), dan (Sari, 2020). Hasil lain ditemukan oleh (Kirana & Prasetyo,

2021), dimana CSR hanya dipandang sebagai kepatuhan perusahaan untuk mengungkapkannya. Selain itu, asing masih berfokus pada kinerja perusahaan bukan pada CSR perusahaan. Penelitian lain yang menemukan tidak adanya hubungan antara kepemilikan asing dan pengungkapan CSR ialah (Irhami & Diana, 2020), (Farida & Abdullah, 2019), dan (Wulandari & Sudana, 2018).

Pemilik/prinsipal memiliki kekhawatiran tersendiri terhadap kepentingan dari manajemen/agen dalam menjalankan bisnisnya. Kekhawatiran ini muncul ketika terdapat beberapa manajemen yang memiliki kepentingannya sendiri melebihi kepentingan dari perusahaan, salah satu bentuknya adalah CEO *duality*. CEO *duality* merupakan seorang dengan jabatan dewan komisaris/direksi pada suatu perusahaan dan menjabat juga sebagai dewan komisaris/direksi pada perusahaan lainnya (Dizar et al., 2018). CEO *duality* dapat menyebabkan pada rendahnya minat manajemen dalam mengungkapkan aktivitasnya dan komitmennya terhadap keberlanjutan perusahaan (Dizar et al., 2018). Menurut Bueno et al. (2018) dengan adanya CEO *duality* dapat membatasi pengungkapan CSR, karena manajemen hanya mementingkan kepentingan jangka pendek. Penelitian yang dilakukan oleh Bueno et al. (2018) menyatakan adanya CEO *duality* pada perusahaan dapat mengurangi pengungkapan sukarela perusahaan. Ketika seorang CEO merangkap jabatan kekuasaan mereka akan bertambah, dan mereka akan mengatur agenda dewan sehingga dapat mempengaruhi informasi yang diberikan dan membatasi pengungkapan sukarela. Penelitian ini didukung hasil dari Voinea et al. (2022), Fahad & Rahman (2020), dan Muttakin & Subramaniam (2015). Hasil lain dikemukakan oleh Dizar et al. (2018), bahwa tidak ditemukan hubungan antara CEO *duality* dengan pengungkapan CSR. Manajemen mungkin akan melindungi reputasinya dengan melakukan pengungkapan kegiatan CSR yang positif saja, serta mengurangi berita kegiatan negatif perusahaan. Hasil ini didukung juga oleh Alabdullah et al. (2019), Ju Ahmad et al. (2017), dan Ezhilarasi & Kabra (2017).

Penelitian ini bentuk modifikasi atas penelitian terdahulu yang dilakukan Sidiq et al. (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penambahan variabel *intellectual capital*, kepemilikan asing, dan CEO *duality* sebagai variabel independen dan menggunakan populasi perusahaan sektor

pertambahan dan bahan dasar. Penulis melakukan penelitian ini dikarenakan adanya peningkatan permintaan yang tinggi dari *stakeholders* pada perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR. Ini dibuktikan dengan BEI dalam kurun setahun dari 2020 – 2021 sudah meluncurkan 3 indeks yang bertemakan CSR, disamping itu reksadana yang bertema kan CSR mengalami peningkatan dana kelolaannya mencapai 3 kali lipat. Tetapi, masih banyaknya perusahaan yang belum melihat pengungkapan CSR sebagai sebuah strategi perusahaan dalam meningkatkan kinerja maupun nilai perusahaan. Oleh sebab itu peneliti termotivasi untuk melakukan riset yang berjudul **“Determinasi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Di Indonesia”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
- b. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
- c. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
- d. Apakah *CEO Duality* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*
- b. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*
- c. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

- d. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *CEO Duality* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

- a. Aspek teoritis
- 1) Bagi penelitian selanjutnya
Penelitian ini menjadi sarana referensi serta pertimbangan pada penelitian dilakukan di masa mendatang, yang berkaitan dengan pengungkapan CSR, *intellectual capital*, struktur kepemilikan, dan *CEO duality*
 - 2) Bagi akademis
Penelitian ini sebagai acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengungkapan CSR, *intellectual capital*, struktur kepemilikan, dan *CEO duality*.
- b. Aspek praktis
- 1) Bagi perusahaan
Penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh perusahaan dalam upaya *going concern* perusahaan dengan mendorong perusahaan menggunakan pengungkapan CSR, dan juga menciptakan *competitive advantage*. Selain itu, untuk melihat pengaruh penggunaan *intellectual capital*, struktur kepemilikan, dan *CEO duality*.
 - 2) Bagi investor
Penelitian ini berkontribusi sebagai masukan mengenai praktik pengungkapan laporan keberlanjutan terutama pengungkapan CSR, *intellectual capital*, struktur kepemilikan, dan *CEO duality* sehingga investor dapat memutuskan untuk investasi di suatu perusahaan.